

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PP NOMOR 92 TAHUN 2015
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME**

(Skripsi)

**Oleh
RaudahYunia Sari**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERSPEKTIF PENERAPAN PP NOMOR 92 TAHUN 2015 TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

(Skripsi)

Oleh

RAUDAH YUNIA SARI

Terorisme adalah suatu kejahatan bersifat transnasional (*Transnational Crime*). Salah satu usaha Indonesia dalam pemberantasan teroris adalah dengan membentuk suatu Badan Anti Teroris yaitu Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang memiliki tugas mengatasi gangguan terorisme. Namun Densus 88 melakukan banyak kesalahan dan aksi-aksi yang tidak sesuai prosedur dan terjadi salah penangkapan. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang secara khusus mengatur mengenai pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah perspektif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme dan apakah faktor penghambat dalam perspektif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui orang-orang yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti menggunakan teknik wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban merupakan satu hal yang unik. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh korban atau keluarga korban. Bentuk formil dari permintaan atau tuntutan ganti kerugian diatur oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian lahir atas perintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 sendiri juga masih mengalami sedikit kekurangan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun

Raudah Yunia Sari

2015 tidak mencantumkan mengenai mekanisme pembayaran ganti kerugian itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 hanya mencantumkan mengenai besaran ganti kerugian yang telah berubah dari peraturan sebelumnya. Namun keadilan belum sepenuhnya dirasakan karena faktor masyarakat juga merupakan penghambat dalam proses memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa akan menambah masalah dan dipersulit serta membuang waktu untuk mengurus persoalan sidang.

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan kebijakan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap ini yaitu agar pemerintah membentuk aturan pelaksana mengenai tata cara pemberian atau pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Korban Salah Tangkap, Terorisme

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PP NOMOR 92 TAHUN 2015
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME**

**Oleh
RaudahYunia Sari**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERSPEKTIF PENERAPAN
PP NOMOR 92 TAHUN 2015 TERHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME**


Nama Mahasiswa : **Raudah Yulia Sari**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011355**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


Diah Gustini Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Perspektif Penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2018

Pembuat Pernyataan,



Raudah Yunita Sari

NPM 1412011355

RIWAYAT HIDUP



Raudah Yunia Sari dilahirkan di Sukoharjo III pada 02 Juni 1996, sebagai anak kedua buah hati pasangan Bapak Bejo Utomo dan Ibu Siti Yulaikah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. TK ISLAMIYAH Sukoharjo III, diselesaikan tahun 2002
2. SD NEGERI 1 Sukoharjo III, diselesaikan tahun 2008
3. SMP NEGERI 1 Sukoharjo, diselesaikan tahun 2011
4. SMA NEGERI 1 Pringsewu, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada pertengahan Juli 2014. Dipertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung pada organisasi kampus sebagai anggota Barisan Intelektual Muda BEM FH UNILA dan sebagai Sekretaris Bidang Kominfo UKM-F Mahkamah FH UNILA. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Ius est ars boni et aequi

“Hukum adalah seni kebaikan dan keadilan”

Si vis pacem para bellum

“Jika kamu ingin menang bersiaplah untuk perang”

المُقْسِطِينَ يُحِبُّ

Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil.

[al-Hujurât/49:9]

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Teruntuk orang tuaku tercinta
Ayahandaku "***Bejo Utomo***" dan Ibundaku "***Siti Yulaikah***".
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang
dan pengorbanannya serta setiap doa yang selalu mengiringi setiap
langkahku menuju keberhasilan.

Teruntuk kakak dan adik-adikku yang ku sayangi
Aa'ku "***Febri Kurniawan***" dan adik-adikku "***Cantika Hikmiyah Putri***" dan "***Syefri Munajid***" yang kusayangi dan kubanggakan
terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir, bersikap, dan bertindak, yang telah menjadi jalan untukku melangkah menuju masa depan, almamater hijauku yang selalu kubanggakan sebagai saksi bisu perjalananku

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil'alamin. Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahuwaata'ala*, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perspektif Penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H. M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis.
9. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Seluruh Karyawan Gedung A, Bu As, Mas Ijal, Pakde Misio dan Bude Siti untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini AKP Supriyanto Husin selaku Kanit-I Subdit I Ditreskrimum Polda Lampung, Kanda Alian Setiadi, S.H., M.H. selaku Direktur Utama LBH Bandar Lampung, serta Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan Informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk Ayahku tercinta Bejo Utomo dan Ibuku tersayang Siti Yulaikah terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
14. Untuk Aa'ku tersayang Febri Kurniawan dan adik-adikku tersayang Cantika Hikmiah Putri dan Syefri Munajid, terimakasih untuk segala canda dan tawa serta doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk ayah dan ibu.
15. Untuk Rexzi Ananda Dwi Darmawan yang luar biasa sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih atas segala doa, dukungan serta motivasi yang tak hentinya diberikan, selalu sabar dan setia menemani dalam suka maupun duka, dan selalu mengingatkan untuk

semangat disaat lelah.

16. Sahabat-sahabatku tersayang Anita Rachmawati, Rizqi Faizatunnikmah, Siti Sania, Diah Ayu Ningrum, dan Lovina Yolanda Sari. Terimakasih atas do'a dan dukungan sejak bangku Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini, semoga persaudaraan dan kebersamaan ini akan terus berlanjut hingga kita semua sukses kelak.
17. Sahabat-sahabatku tercinta Sistya Maulida Suci, Fani Destia, Vilandari, Fadhilah Aryati dan Fauzia Tria Andara Sari yang selalu setia menjadi sahabatku, menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan sejak di bangku Sekolah Menengah Atas hingga saat ini, semoga persahabatan dan persaudaraan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang sukses nantinya.
18. Sahabat-sahabatku tercinta Dita Maharani, Lela Noviana, dan Kharisma Riyanti, terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan serta motivasi yang luar biasa membangun dan kepedulian yang selalu ada sejak bangku Sekolah Menengah Atas, semoga kita menjadi wanita hebat nantinya.
19. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum, Melinda Sopiani, Naillah Noor Indrasara, Aryanto Sofyan, Aulia Imanullah, Masum Irvai, Muhammad Irvan Maulana, Muhammad Iqbal Hasan, dan Rachmad Agung Pamungkas, terimakasih telah memberikan motivasi yang luar biasa menjadikan semangat kepada penulis serta kepedulian yang tiada henti sejak awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung semoga persaudaraan kita tetap terjalin dan semoga kelak kita menjadi orang sukses.

20. Sahabat-sahabatku tersayang Ika Chania Maldeva, Hilyana Aulia, Popy Yulianti, Selly Permata Bunda, dan Nurimah Atsila terimakasih atas doa dan motivasi yang diberikan semoga kelak kita menjadi orang sukses.
21. Adik-adikku tersayang di Fakultas Hukum Ghina Khairunnisa, Alfath Mahillah, Merza Yupinda, dan Ida Fitri terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan semoga kebersamaan ini akan terus berlanjut hingga kita sukses kelak.
22. Untuk teman-temanku Nita Triani, Mayza Amalia, Mia Lestari, Leny Oktavia, Patimah, Nevi Riyantisukma, Yuenchi Arwindi, Teten Maulana, Kekey Rian Dwi Cahya, dan Rendi Martin, terimakasih atas doa dan dukungan semangat yang diberikan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga kita menjadi orang sukses kelak.
23. Keluarga baruku KKN Desa Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Bapak Wan Heri selaku Kepala Desa Bumi Ratu, teman-temanku Edwin F Hasyimzoem, M. Akbar Syahlevi Agung, Firdaus Fernando M, Aditya Saoutra, Arif Sigit, Ayura Gadwina Ginta, Hani Regina Sari, Ria Aulia, Triana Gusmariana, Dinda Salsabila, Aprilia Putri, Fadia Rasyqa Fitri, dan adik-adik di Desa Bumi Ratu terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan.
24. Kepada jajaran Presidium demisioner 2017 UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi keluarga baru serta memberikan banyak ilmu-ilmu baru dan semua saran yang sangat membangun, semoga kelak kita menjadi orang sukses dan semoga UKM-F Mahkamah menjadi UKM-F yang lebih maju dan membanggakan dibidang kajian dan debat bagi Fakultas maupun Universitas. Bersama Yakin Bisa.

25. Kepada jajaran presidium BMP-SI dan seluruh anggota BMP-SI diseluruh Indonesia, terimakasih atas doa dan dukungan terhadap penulis serta ilmu yang bermanfaat semoga kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
26. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca.

Bandar Lampung, 26 April 2018

Penulis

Raudah Yunia Sari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terorisme.....	20
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Aturan Hukum Di Indonesia	22
C. Prosedur Penangkapan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	27
D. Pengertian Penerapan.....	30
E. Ganti Kerugian.....	31
F. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana	37

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Sumber Dan Jenis Data	42
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
D. Penentuan Narasumber	44
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	46
B. Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Perspektif Penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara kita yang mana didalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakkan hukum di Indonesia.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Disamping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu didalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia (HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti "Hak Asasi Manusia" dan HAM dalam arti "Hak Asasi

Masyarakat”. inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.¹

Hak untuk hidup merupakan hak asasi paling dasar bagi seluruh manusia yang memiliki sifat *non derogable rights* yang artinya bahwa hak ini mutlak harus dimiliki oleh setiap orang. Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lain tanpa ada alasan hak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alasan hak adalah pembunuhan melalui aksi terorisme. Aksi terorisme jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat, dan norma agama. Teror juga telah menunjukkan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia.²

Terorisme adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat transnasional (*Transnational Crime*) yang menimbulkan bahaya keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Pengertian terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang adalah “Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 57.

² Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Agama)*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2004, hlm. 2.

menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional”.³

Tidak bisa disalahkan jika kata terorisme dikaitkan dengan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena akibat terorisme, banyak kepentingan umat manusia yang dikorbankan, rakyat yang tidak bersalah dijadikan ongkos kebiadaban, dan kedamaian hidup antar umat manusia jelas-jelas dipertaruhkan.⁴ Peristiwa 11 September 2001 di New York menjadi babak baru dalam menentukan dan membangun sistem keamanan di banyak negara terutama dalam menghadapi aksi-aksi terorisme global.⁵

Terorisme menjadi isu global yang penggalangannya melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Terorisme menjadi musuh bersama (*common enemy*) dan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengakibatkan traumatik mendalam bagi korbannya, sehingga pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*), serta harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Persoalan terorisme di Indonesia menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik internasional, dimana teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang pernah terjadi.

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

⁴ Maroni, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm. 92.

⁵ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 139.

Dengan membuat Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana terorisme tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁶Selain mengesahkan Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, salah satu usaha Indonesia dalam pemberantasan teroris adalah dengan membentuk suatu Badan Anti Teroris yaitu Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang merupakan suatu Unit Anti Teroris dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas mengatasi gangguan terorisme mulai dari ancaman bom sampai penyanderaan. Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang, dan sekarang memiliki 400 personil.Namun kinerja Densus 88 dalam memberantas terorisme pada akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang serius yang nama dalam memburu mereka yang diduga terlibat teroris, Densus 88 kerap melanggar HAM. Dimana Densus 88 dalam menanggapi dan memberantas isu-isu terorisme tersebut melakukan banyak kesalahan dan aksi-aksi yang tidak sesuai prosedur. Fakta yang tak bisa dipungkiri, puluhan orang ditembak mati oleh Densus 88 tanpa peradilan.⁷

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Densus 88 yaitu terdapat beberapa catatan contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang terkesan mengesampingkan hak asasi tersangka yaitu antara lain sebagai berikut:

⁶ <http://advokathandal.wordpress.com>, diakses, tanggal, 12 Oktober2017, jam 23.11 WIB.

⁷<http://www.rmol.com>, diakses, tanggal 12 oktober 2017, jam 23.13 WIB.

1. Salah seorang korban bernama Heri Sutopo, warga Sanggrahan, Pucangan Kartasura yang telah ditangkap dan kemudian dilepas lagi mengaku sempat dipukuli dan diancam akan dibunuh jika tidak bisa menunjukkan keberadaan seseorang.
2. Di awal tahun 2013 terjadi penindakan atau penggerebekan terhadap orang yang diduga teroris di wilayah Makasar, Enrekang, dan Dompu Bima. 2 orang mati (Asmar dan Kholid) di eksekusi di teras Masjid Nurul Afiah RS WahidinMakasar, 2 orang hidup (Arbain dan Tamrin) di tangkap di Daya Makasar dengan luka-luka tembak. Di Enrekang 3 orang ditangkap hidup dengan kondisi babak belur (Sukardi, Syarifudin, Fadli). Di waktu yang bersamaan di DompuBima NTB, juga dilakukan penindakan berakibat 5 orang mati (Roy, Bakhtiar, Faiz, Rozy Malingga, Riswanto) dan beberapa orang hidup dibawa ke Mabes Polri.⁸
3. Dialami olehSiyono warga Klaten yang ditangkap Densus 88 Pada 8 Maret 2016 bahwa penangkapan Siyono tanpa dibekali surat perintah penangkapan. Siyono yang diduga teroris asal Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tewas setelah dibawa oleh Densus 88 pelanggaran pidana kasus Siyono terindikasi sejak proses penangkapan. Siyono ditangkap oleh Densus 88 di Masjid dekat rumahnya saat berdoa. Padahal KUHAP melarang penangkapan di dalam rumah ibadah (Pasal 35 KUHAP). Berdasarkan hasil otopsi tim dokter ahli forensik yang diterjunkan ada indikasi jelas Siyono mengalami penyiksaan yaitu akibat pukulan benda tumpul yang meremukan tulang dadanya sehingga merusak bagian jantung miliknya.⁹

Berdasarkan contoh kasus di atas jelas terlihat bahwa tidak adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka terorisme. Walaupun tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat internasional dan tindakan pelaku terorisme tidak dapat dibenarkan serta tidak manusiawi, namun dalam penangkapan pelaku tindak pidana terorisme juga harus memperhatikan hak-hak asasinya dan juga harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penangkapan tersangka terorisme yang sudah diatur dalam hukum pidana. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat

⁸<http://www.advokathandal.wordpress.com>, diakses, tanggal 12 Oktober 2013, jam 23.15 WIB.

⁹www.jejamo.com/muhammadiyah-minta-kasus-tewasnya-siyono-ditingkatkan-kepenyidikan.html. diakses pada Tanggal 12 Oktober 2017, jam 21.21 WIB.

diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian. Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Pemberian ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP telah memiliki aturan pelaksanaannya tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun

¹⁰Muladi. Abdussalam, SIK, SH, MH, 2010, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta, hlm. 5.

pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 telah merevisi beberapa ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983, mengenai ganti rugi dan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian. Sebelumnya dalam PP No. 27 Tahun 1983 nilai kerugian yang bisa dituntut atas pelanggaran Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP hanya paling rendah lima ribu rupiah dan paling tinggi satu juta rupiah. Disamping itu proses eksekusinya juga sangat lambat dan sangat membebani korban.

Ketentuan yang diganti berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015 tidak hanya mengenai jumlah nominal ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban salah tangkap, namun juga mengenai mekanisme pengajuan dan pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap. Mekanisme pengajuan dan pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap berdasarkan PP No 92 Tahun 2015 pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti kerugian diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima atau terhitung saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan apabila perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan;
2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian

diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Perubahan peraturan ganti kerugian dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban salah tangkap dan upaya baik dari pihak yang bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul: “Tinjauan Yuridis Perspektif Penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme?
- b. Apasajakah faktor penghambat dalam perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian mengenai upaya perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban

salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme. Ruang lingkup wilayah dalam penulisan skripsi ini yaitu wilayah hukum Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui terkait perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui apasajakah faktor penghambat dalam perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam Hukum Acara Pidana yang terkait dengan implementasi perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi upaya perlindungan dan pertanggungjawaban

hukum terhadap korban salah tangkap dalam kasus dugaan teroris berdasarkan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Sistem Hukum

Penggunaan istilah “sistem hukum” lebih mengarah pada serapan dari bahasa Inggris yaitu *legal system*. Dalam penggunaan istilah bahasa Inggris, para ahli hukum asing tidak menggunakan istilah “*law* dalam istilah sistem hukum, namun menggunakan istilah “*legal*”. Apabila menurut literatur yang ada, yang muncul adalah *legal system* dan bukan *law system* atau *the system of law*, sehingga penggunaan istilah “*legal system*” menjadi biasa dan dapat dipersamakan dengan istilah “sistem hukum”. Layaknya istilah-istilah sebelumnya, istilah sistem hukum atau *legal system* pun memiliki beragam pemaknaan dari para ahli hukum.

Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultu (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.¹¹

¹¹ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, [Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia, 2011, hlm.18.

Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat diantara orang-orang dan kelompok.¹² Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

a. Substansi Hukum

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

¹² *Ibid.*, hlm.19.

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

Masalah yang di sebabkan substansi karna Indonesia masih menggunakan hukum eropa kontinental jadi hukum nya itu menganut sistem yang Belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu.

b. Struktur hukum

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan *legislative*. Teori Lawrence Meir Friedman yang kedua adalah struktur hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik

maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat

yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Achmad Ali menambahkan pendapat Friedmann dengan memasukkan unsur profesionalisme dan kepemimpinan.¹³ Hampir sejalan dengan pendapat Friedmann, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama

¹³ Achmad Ali, *Menegakkan Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.204.

untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Suatu sistem hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya dan Bergeraknya suatu sistem hukum, maka C.F.G Sunaryati Hartono berpendapat bahwa dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam penerapannya.

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana, maka yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang pada hakekatnya sama dengan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi:

- 1) Faktor Undang-undang adalah peraturan tertulis yang beraku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang dijelaskan didepan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini:¹⁵

¹⁴Soerjono, Soekanto. *Op.Cit*, hlm. 8

1. Implementasi

Penerapan adalah sebuah bentuk dari langkah nyata dari sebuah penghayalan atau perencanaan yang telah diyakini, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁶

2. Hak

Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.¹⁷

3. Ganti Kerugian

Ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸

4. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹

5. Salah Tangkap

Keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.²⁰

¹⁵Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

¹⁶<http://kbbi.web.id/terap-2>. Diakses 5 Desember 2017. Pada pukul 16.05 WIB

¹⁷<http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html>.

Diakses tanggal 15 November 2017, jam 22.06 WIB

¹⁸Pasal 1, Undang-Undang No. 1981 Tentang KUHAP

¹⁹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK.

6. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.²¹

7. Terorisme

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.²²

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari Tinjauan Umum Terorisme, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Aturan Hukum Di Indonesia, Prosedur

²⁰Marwan dan Jimmy P, 2009, "*Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*", Reality Publisher, Surabaya.

²¹<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>. Diakses tanggal 15 November. Jam 22.22 WIB

²²Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme

Penangkapan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Pengertian Penerapan, Ganti Kerugian, Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme? Dan apasajakah faktor penghambat dalam perspektif penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 terhadap korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme?

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terorisme

Kata “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari kata latin ”*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga bisa berarti menimbulkan kengerian.

Doktrin membedakan terorisme ke dalam dua macam defenisi, yaitu defenisi tindakan teroris (*terrorism act*) dan pelaku terorisme (*terrorism actor*). Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong ke dalam tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen kekerasan, tujuan politik dan *terror/intended audience*.

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, *Crimes against Humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara

langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).

Memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa penulis/pakar atau ahli, yaitu :

1. *US Central Intelligence Agency (CIA)*
Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.²³
2. *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*
Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta, untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.²⁴
3. *US Departments of State and Defense*
Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audiens. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.²⁵
4. TNI AD
Terorisme adalah cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan.²⁶
5. Konvensi PBB Tahun 1937
Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.²⁷
6. *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998)*
Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut, dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.²⁸

²³Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, hlm. 71.

²⁴*Ibid.*, hlm. 72.

²⁵*Ibid.*

²⁶Berdasarkan Bujuknik (buku petunjuk teknik) tentang Anti Teror Tahun 2000.

²⁷Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, diakses pada 20 Mei 2016

²⁸*Ibid.*, hlm, 25.

7. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik.
8. Menurut Laqueur (1999)
Setelah mengkaji lebih dari seratus defenisi terorisme adanya unsur yang paling menonjol dari defenisi-defenisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama.²⁹
9. Menurut Muladi
Dalam catatan Muladi bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik, dengan berbagai bentuk perbuatan, seperti berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku terorisme dapat merupakan individu, kelompok, atau negara, yang melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan menimbulkan munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.

Menyimpulkan dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas, dapat diketahui bahwasanya terorisme adalah kejahatan yang direncanakan, terorganisasi, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir, sekaligus alat pencapaian tujuan yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Aturan Hukum Di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

²⁹Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002), hlm. 33

maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.³⁰ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia.

Pengertian korban dan korban salah tangkap Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban juga disampaikan oleh Theo van Boven yang mengatakan bahwa korban adalah orang yang secara individual maupun

³⁰Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hak Asasi Manusia

Sugeng mendefinisikan bahwa korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam hal ini kepolisian dalam menangkap pelaku sebenarnya dengan kesewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang.³¹

Sementara itu Yahya Harahap mengatakan bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.³²

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut KUHAP

a. Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan

³¹Sugeng, "*Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*", Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pawayatan Daha, hlm 8.

³²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPenyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 45.

seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (*error in persona*). Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHAP, yaitu: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.³³

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Undang-Undang Terorisme

a. Rehabilitasi

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat hak untuk mendapatkan rehabilitasi, yaitu hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau persidangan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Berbeda dengan KUHAP, rehabilitasi pada Pasal 37

³³<http://www.http://yustisi.blogspot.com>, diakses, tanggal, 26 Oktober 2014, jam 14.11 WIB

ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diartikan sebagai berikut:

“setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan, rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain termasuk pengembangan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.”

4. Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum “Pasca” Terjadinya Salah Tangkap

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Terkait dengan sanksi Polri bila terjadi salah tangkap dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Prosedur Penangkapan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Pengertian terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan, dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan definisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap, dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping demi kepentingan atau target meresponi Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati.³⁴

Secara etimologi, perkataan “teror” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.³⁵ Di kalangan pakar sosial politik Barat sendiri juga belum ada kesepakatan tentang definisi terorisme. J. Bowyer Bell misalnya yang mendefinisikan terorisme sebagai senjata kaum lemah yang paling ampuh. Sementara itu Brian Michael Jenkins melihat terorisme sebagai “*a new form of warfare*”, dan Antal Deutch memandang terorisme sebagai “*a low-cost type of warfare between major powers*”.³⁶

2. Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Yang Khusus Menangani Tindak Pidana Terorisme

Dalam permasalahan penyelidikan dan penyidikan mengenai kasus Tindak Pidana terorisme ini di Indonesia mempunyai badan-badan atau lembaga-lembaga tinggi negara yang dikhususkan untuk menjalankan prosedur dari pada kasus ini dan juga memiliki wewenang tersendiri. Antara lain dari pihak kepolisian ada tim khusus penanggulangan Tindak Pidana terorisme yakni Tim DENSUS 88 Anti

³⁴Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2004, hlm. 21

³⁵O.C. Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC. Kaligis & Associates, Jakarta: 2003, hlm. 6

³⁶M. Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Hikmah, Jakarta: 2007, hlm. 172-173.

Teror dari kepolisian, detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus (Komando pasukan khusus), Pasukan Elit TNI AD, TNI AL, ada Detasemen Jamangkara (Denjaka), yang tergabung dalam Korps Mariner, TNI AU, ada Detasemen Bravo (Denbravo), yang tergabung dalam Paskhas TNI AU, Pasukan Elit TNI AU sedangkan Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN juga memiliki desk gabungan yang merupakan representatif dari kesatuan anti-terror. Pemerintah pada saat ini menempatkan pasukan milik TNI berada dibelakang tim anti-terror milik Polri. Detasemen khusus 88 menjadi *Leading Sector* dalam operasi penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penempatan Densus 88 sebagai garda depan penanggulangan tindak pidana terorisme ini kadang menimbulkan kecemburuan di antara kesatuan kesatuan anti-terror lainnya.³⁷

3. Prosedur Penangkapan Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

a. Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus penanganan tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya, teknik-teknik yang digunakan yakni: *interview*, *observasi*, *surveillance*, dan *undercover*. Namun teknik-teknik ini lebih ketat dilakukan dalam proses penyelidikan terorisme dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam hal ini dilakukan oleh Densus 88 Anti-Terror.

b. Penyidikan

Pada tahapan penyidikan ini dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa

³⁷Galih Priatmodjo, *Densus 88, The Under cover squad*, Jagakarsa, Jakarta: 2010, hlm. 82-83.

pembatasan bahkan mungkin berupa “Pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilakukan setelah penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana terorisme dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana terorisme tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan “Pelanggaran” hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana terorisme tersebut.

c. Penangkapan

Bahwa penangkapan 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam berlainan dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapannya dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Menurut Koesno Adi “lamanya masa penangkapan itu karena pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan”

d. Penggeledahan

Pada dasarnya penggeledahan tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau dibadan orang tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM. Penahanan Menurut Pasal 20 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan sedangkan ayat (2) untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau

penahanan lanjutan. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) KUHAP berlainan dengan penahanan tersangka dalam tindak pidana terorisme yaitu memuat Pasal 25 ayat (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

e. Penahanan

Menurut Pasal 20 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan, sedangkan ayat (2) untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) KUHAP berlainan dengan penahanan tersangka dalam tindak pidana terorisme yaitu memuat Pasal 25 ayat (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan tersangka paling lama 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

D. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah sebuah bentuk dari langkah nyata dari sebuah penghayalan atau perencanaan yang telah diyakini, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³⁸ Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori,

³⁸<http://kbbi.web.id/terap-2>. Diakses 5Desember 2017. Pada pukul 16.05WIB

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi³⁹

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

E. Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil. Hal ini muncul pada hukum pidana formil yakni pada pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP. Istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat

³⁹<http://studippkn.blogspot.sg/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>. Diakses pada hari Minggu 5 Desember 2017. Pada pukul 17.00 WIB

“wanprestasi” dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang – undang.⁴⁰

Ganti kerugian secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberikan sesuatu hal sebagai bentuk penggantian atas tindakan yang dilakukan yang menimbulkan kerugian. Ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penegasan mengenai ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan;
- b. Hak tersebut berupa imbalan sejumlah uang;
- c. Hak tersebut timbul dikarenakan ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya.

Alasan yang berdasarkan undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP yaitu dimaksudkan sebagai alasan-alasan atas sebuah tindakan yang berkaitan dengan syarat dan tata cara dilakukannya tindakan tersebut berdasarkan KUHAP. Alasan-alasan ini akan menilai apakah tindakan yang dilakukan tersebut adalah sah atau tidak.

⁴⁰Laden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 3.

2. Ganti Kerugian Dalam KUHAP

Dalam Hukum Acara Pidana lama (HIR) tidak diatur mengenai ganti kerugian. Ketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan yang tidak sah (*unlawful arrest*) telah bersifat universal. Hal itu tercantum pula dalam (*International Covenant on Civil and Political Rights*).⁴¹ Ketentuan mengenai ganti kerugian mulai diatur di dalam KUHAP dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 angka 22 UU No 8 tahun 1981, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP hanya bersifat umum yaitu perihal siapa yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, kemana tuntutan ganti kerugian diajukan, dalam hal apa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, bentuk putusan pemberian ganti kerugian dan penunjukan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian. Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, ketentuan Pasal 95 ayat (3) menentukan bahwa tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya. Tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan atau apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dan diputus di sidang praperadilan. Alasan dapat diajukannya

⁴¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 197.

tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian.⁴²

1. Tunggal, tuntutan ganti kerugian dalam penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, didalamnya hanya tergantung satu tuntutan ganti kerugian. Karena semua tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum yang tak terpisahkan.
2. Alternatif, tuntutan ganti kerugian ini dibuat pemohon agar tuntutan itu mencakup semua alasan sesuai dengan jumlah tindakan yang dikenakan aparat penegak hukum kepadanya. Misalnya dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan dibarengi dengan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, di samping tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan sebagai tuntutan primair, pemohon dapat lagi mengajukan tuntutan alternatif berupa tuntutan subsidair atas alasan penghentian penyidikan atau penuntutan.
3. Kumulatif, terhadap kasus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dibarengi dengan penangkapan atau penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang, dapat diajukan tuntutan ganti kerugian secara

⁴²<http://yustisi.blogspot.sg/2009/02/sekilas-tentang-ganti-kerugian-dalam.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017. Pada pukul 20.16 WIB.

kumulatif. Terhadap semua tindakan yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dengan jalan menggabungkan dan menjumlahkan ganti kerugian atas masing-masing tindakan yang tidak sah tersebut.

3. Ganti Kerugian dalam PP Nomor 92 Tahun 2015

Pemberian ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP telah memiliki aturan pelaksanaannya tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu substansi yang diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu mengenai ganti kerugian. Ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah tersebut. Pengaturan mengenai pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap pada saat ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ini merubah ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, khususnya ketentuan mengenai ganti kerugian. Ketentuan pelaksana ganti kerugian korban salah tangkap ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam ganti kerugian yaitu mengenai prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian, besaran ganti kerugian dan pembayaran ganti kerugian. Khusus berkaitan dengan prosedur tuntutan ganti kerugian, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pada pokoknya menentukan bahwa tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima atau 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan dalam hal tuntutan ganti kerugian diajukan terhadap yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ini juga menunjukkan bahwa pembayaran ganti kerugian dibebankan kepada Negara melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan. Besaran nominal ganti kerugian yang diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

F. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Proses hukum tersebut tidak mandiri artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-

undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum antara lain:⁴³

1. Faktor Perundang – Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundangundangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.

2. Faktor Penegakan Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008, hlm 5

dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya.

Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai - nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴⁴

⁴⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cetakan ketiga), hlm. 105.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK
- 5) PP Nomor 92 Tahun 2015 Pelaksanaan KUHAP

- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan

dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
- b. *Tabulating*, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian tabel sesuai dengan data yang diperoleh;
- c. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- d. *Sistematiasi*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokokpermasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

D. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. Anggota Ditreskrimsum Polda Lampung | : | 1Orang |
| 2. Direktur Utama LBH Bandar Lampung | : | 1 Orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung | : | 1 Orang + |
| Jumlah | : | <u>3 Orang</u> |

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap korban merupakan satu hal yang unik. Prosedur yang harus diterapkan oleh keluarga korban adalah, antara lain: Keluarga korban harus mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaranya, dalam waktu tenggang 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Kemudian tuntutan ganti kerugian ini dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan. Pada hari itu juga, panitera atau pejabat yang ditunjuk, menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/wakil ketua PN, yang segera menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan Pasal 95 (4) KUHAP, Ketua/ Wakil Ketua PN sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara putusan perkara

dengan putusan tuntutan ganti kerugian.⁵⁹ Kemudian berdasarkan pasal 82 KUHAP, ketua pengadilan dalam waktu 3 hari telah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dan atas pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus sudah diputus dalam 7 hari (Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP).

Langkah yang harus dilakukan oleh korban salah tangkap pelaku tindak pidana terorisme yang saat ini akan mengajukan permohonan ganti kerugian, tim pendamping sekaligus keluarga korban dalam melakukan semua tindakan terutama prosedur yang harus dipakai sesuai dengan aturan yakni tidak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri dan tim pendamping harus terus konsisten serta menolak atau mengantisipasi apabila terjadi kesewenangan atas lambannya proses pencairan dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kewajiban Negara dalam melakukan ganti kerugian serta hal tersebut sudah menjadi hak mutlak bagi korban untuk mendapatkan atas ganti kerugian tersebut.

2. Terdapat faktor penghambat dalam proses pencairan dana ganti kerugian, sebagai berikut:
 - a. Faktor Perundang-undangan, menjadi penghambat karena belum adanya peraturan yang jelas mengenai mekanisme pencairan dana ganti kerugian. Adapun peraturan pembayaran ganti kerugian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 yang dianggap tidak sesuai lagi karena membutuhkan waktu yang sangat panjang dan juga tidak praktis mengingat peraturan menteri keuangan tersebut dikeluarkan atas perintah

⁵⁹M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 62

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam hal ganti kerugian. Hal itu tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 karena Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai proses pencairan dana ganti kerugian tersebut tidak ikut direvisi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) mengenai batas waktu paling lama negara mencairkan dana ganti kerugian adalah 14 hari, dan hal itu tidak mungkin bisa terlaksana apabila masih mengikuti mekanisme pencairan dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang lama. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 sendiri juga masih mengalami sedikit kekurangan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tidak mencantumkan mengenai mekanisme pembayaran ganti kerugian itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 hanya mencantumkan mengenai besaran ganti kerugian yang telah berubah dari peraturan sebelumnya. Hal itu menimbulkan ketidakpastian bagi korban salah tangkap dalam hal mendapatkan pencairan dana ganti kerugian.

- b. Faktor Masyarakat, juga merupakan penghambat dalam proses memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Sebab mereka beranggapan bahwa akan menambah masalah dan dipersulit serta membuang waktu untuk mengurus persoalan sidang, yang sebenarnya akan membantu mereka untuk mendapatkan keadilan yang nyata dan kepuasan bagi mereka korban salah tangkap. Dan mereka juga merasa bahwa akan sia-sia untuk menempuh jalur hukum karena hanya mereka

yang berduit saja yang akan mendapatkan keadilan. Itu semua dikarenakan rendahnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat tersebut.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran yang terkait dengan penulisan penelitian terkait Tinjauan Yuridis Penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya kejelian atas pengajuan permohonan ganti kerugian yang dilakukan oleh korban sehingga tidak adanya kesalahan dalam prosedur maupun aturan yang ada dan sebagaimana halnya, pemerintah harus memberi kemudahan kepada korban dalam melakukan proses pencairan dengan cara merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 karena dianggap tidak sesuai lagi sebab membutuhkan waktu yang sangat panjang dan juga tidak praktis dalam pencairan dana ganti kerugian mengingat peraturan menteri keuangan tersebut dikeluarkan atas perintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam hal ganti kerugian. Hal itu tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 karena Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai proses pencairan dana ganti kerugian tersebut tidak ikut direvisi.
2. Agar kiranya aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam menyidik, bijak dalam menuntut dan gunakan mata hati dalam mengadili, karena lebih baik membebaskan seribu penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Karena pada kasus salah tangkap, semua pihak dirugikan, baik

korban maupun negara. Karena walaupun korban mendapat ganti kerugian materil, namun secara immateril tetap saja tidak dapat digantikan. Masyarakat juga harus peka terhadap hukum karna itu adalah salah satu upaya untuk menegakkan keadilan yang ada di Indonesia agar tetap memberikan titik terang terhadap keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. jadi sebagai masyarakat yang cerdas dan taat hukum, ketika ketidak adilan telah dialami maka seharusnya hal tersebut sudah menjadi permasalahan yang harus dituntaskan dan dapat memberikan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Agama)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Berdasarkan Bujuknik (buku petunjuk teknik) tentang *Anti Teror* Tahun 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- F. Paulus, Loudewijk. “*Terorisme*”, <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. diakses pada 20 Mei 2016.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C.. 2003. *Terorisme Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: OC. Kaligis & Associates.
- Maroni. *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*. 2015. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Marpaung, Laden. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marwan dan Jimmy P. 2009. “*Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*”. Surabaya: Reality Publisher
- Muladi Prof. DR. H.R. Abdussalam, SIK, SH, MH,. 2010. *Victimology*. Jakarta: Penerbit PTIK.

- Muladi. *Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*.
- Mulya Lubis, Todung. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustofa, Muhammad. 2002. Memahami Terorisme: *Suatu Perspektif Kriminologi*. Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III.
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: kencana.
- , *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998).
- Priatmodjo, Galih. 2010. *Densus 88, The Under cover squad*. Jakarta: Jagakarsa.
- Sihbudi, M. Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Jakarta: Hikmah.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sugeng. "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap". Makalah. Fakultas Hukum Universitas Pawyatan Daha.
- Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Penelusuran Internet

- <http://advokathandal.wordpress.com>. diakses tanggal 12 Oktober 2017 jam 23.11 WIB.
- <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Mekanisme-Pembayaran-GantiRugi.jpg>. Diakses pada tanggal 27 april 2017. Pada pukul 14.50 WIB
- <http://kbbi.web.id/terap-2>. Diakses 5 Desember 2017. Pada pukul 16.05 WIB
- <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>
- <http://nasional.kompas.com>
- <http://studippkn.blogspot.sg/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>. Diakses pada hari Minggu 5 Desember 2017. Pada pukul 17.00 WIB
- <http://yustisi.blogspot.sg/2009/02/sekilas-tentang-ganti-kerugian-dalam.html>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2017. Pada pukul 20.16 WIB.

[http://www. advokathandal.wordpress.com](http://www.advokathandal.wordpress.com). diakses tanggal 12 Oktober 2013 jam 23.15 WIB.

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1701512-pp-korban-salah-tangkap-terbitpenagak-hukum-wajib-profesional/0/>. Diakses pada tanggal 1 maret 2018. Pada pukul 20.20 WIB

[http://www. http://yustisi.blogspot.com](http://www.yustisi.blogspot.com). diakses tanggal 26 Oktober 2014 jam 14.11 WIB.

<http://www.mugetsuryan.blogspot.com>. Diakses tanggal 12 Oktober 2017 jam 21.08 WIB.

[http://www. rmol.com](http://www.rmol.com). diakses tanggal 12 oktober 2017 jam 23.13 WIB.

www.jejamo.com/muhammadiyah-minta-kasus-tewasnya-siyono-ditingkatkan-kepenyidikan.html. diakses pada Tanggal 12 Oktober 2017 jam 21.21 WIB.

Peraturan Perundang – Undangan

Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Undang-Undang No. 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK